



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.THN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tola, 2 Juni 1982, umur 38 tahun, agama Islam Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lendongan III, Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I;

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tarolang 10 November 1986, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lendongan III, Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua dari calon istri anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 1 dari 19 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.P/2021/PA.THN tanggal 15 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II hendak menikahkan anak Para Para Pemohon yang bernama :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tarolang 13 Oktober 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Lendongan III, Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bahu, 26 Maret 2002, umur 18 tahun, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, Bertempat tinggal di Lendongan II, Kampung Bahu, **Kecamatan** Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

2. Bahwa alasan Para Pemohon I dan Para Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Istri tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu tahun) sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah hamil 2 (dua) bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II serta Calon Istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II berstatus perjaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 2 dari 19 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan KUA Nomor: B-53/kua.23.03.04/PW.00/02/2021 tanggal 24 Februari 2021;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal ter sebut. diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap masa depan anak adalah terputusnya pendidikan, tentang kesiapan mental, kesiapan organ reproduksi, kelabilan psikologis dalam menghadapi

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 3 dari 19 Halaman |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam rumah tangga, kesiapan dalam pergaulan sosial, budaya dan norma di masyarakat, kesiapan ekonomi dan kematangan atau kedewasaan cara berpikir dalam mengelola potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa penasehatan tidak berhasil para Para Pemohon menyatakan telah siap dengan segala resiko yang timbul dikemudian hari.

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan para Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Para Pemohon;

Bahwa, meskipun semua dalil dinyatakan para Para Pemohon dalam surat permohonannya diaakuinya adalah benar adanya, namun hakim perlu meminta keterangan lain baik dari anak Para Pemohon, Calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang.

Bahwa, Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim, anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurfadilah Manahade;
- Bahwa saya dan calon Istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa saat ini calon istri saya telah hamil 5 minggu.
- Bahwa saya bersedia bertanggung jawab untuk menikahi calon istri saya.
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan calon istri saya, saya tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 4 dari 19 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap untuk menjadi istri yang baik secara siap dhoir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri saya tidak keberatan jika harus putus sekolah karena pernikahan ini.
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya, tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan stress atau gangguan psikis.
- Bahwa saat ini hubungan keluarga saya dengan keluarga calon istri saya sangat baik dan sudah bertekad akan menikahkan saya dengan calon istri saya.

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon itri anak Para Pemohon yang bernama Nurfadilah Manahade dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri anak para Para Pemohon bernama Nurfadila Manahade;
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa dari hubungan tersebut calon saya telah hamil 5 minggu.
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab, untuk menikahinya secara sah, dan berteka untuk bekerja keras demi keluarga serta bersedia menjadi istri dan ibu rumahtangga.
- Bahwa saya tidak keberatan jika harus putus sekolah
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan stress atau gangguan psikologis.
- Bahwa saat ini saya bekerja membantu orang tua sebagai petani.
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada paksaan dari siapapun, baik dari orang tua saya atau calon istri saya.
- Bahwa calon istri sudah tidak melanjutkan sekolah lagi sejak tamat SD.

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 5 dari 19 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon, tidak dibawah sumpah mengaku bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita Acara Sidang Perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah ibu kandung Nurfadilah Manahade.
- Bahwa benar anak saya telah menjalin cinta (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Alfinawan Lilolambung.
- Bahwa atas pengakuan anak saya, hubungan mereka sudah 1 tahun lamanya.
- Bahwa selama menjalin hubungan tersebut calon istri anak saya telah hamil 5 minggu.
- Bahwa selama pacaran keduanya tidak pernah menjalin cinta dengan orang lain.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak saya dengan calon istrinya.
- Bahwa anak saya sudah tidak bersekolah sejak tamat SD dan ikut dengan saya untuk bekerja sebagai petani.
- Bahwa anak sayang dan calon istrinya beragama Islam dan akan terus beragama Islam hingga ahir hayatnya, insya Allah.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk rencana pernikahan anak-anak kami.
- Bahwa anak-anak kami tidak merasa keberatan atas pernikahan ini.
- Bahwa antara Para Pemohon dengan kami tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa anak saksi adalah anak yang baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang merusak moral, narkoba atau melakukan perbuatan tercela atau samapi berurusan dengan pihak yang berwajib.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak bersedia mensupport baik dari mental atau materi untuk memulai rumah tangga baru, hingga mereka bisa mandiri.
- Bahwa ayah kandung dari Nurfadila Manahade telah meninggal duania.

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 6 dari 19 Halaman |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor Indok Kependudukan 7103080406820002 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an [REDACTED] nomor 7103085011860002 tanggal 21 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Nikah tidak bernomor tanggal 20 September 2002 atas nama Sudirman Lilolambung dan Nurma Yunita Linoge yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe Talaud, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3.
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Benyamin Ambalao nomor 7103081003082958 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALFINAWAN LILOLAMBUNG nomor induk kependudukan 7103081310030001 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5.

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 7 dari 19 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfinawan Lilolambung nomor 2321/Ist/2010 tanggal 26 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6.
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, nomor B-53/kua.23.03.04/PW.00/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7.

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing identitasnya secara lengkap telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. [REDACTED], Saksi tersebut telah berjanji diatas alkitab untuk memberikan keterangan yang benar, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni masih berumur 16 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Alfinawan Lilolambung Bin Sudirman Lilolambung;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin kurang lebih selama 1 tahun, sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan bahkan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 8 dari 19 Halaman |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan isteri;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istri sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah bekerja di Koperasi akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Saksi II. [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Para Pemohon I dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Alfinawan Lilolambung adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikahkan Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Alfinawan Lilolambung Bin Sudirman Lilolambung;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin kurang lebih selama 1 tahun, sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan bahkan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan istrinya sudah siap melaksanakan pernikahan, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh di pasar;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah bekerja di Koperasi akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 9 dari 19 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 10 dari 19 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Alfinawan Lilolambung tanggal lahir 13 Oktober 2003, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 11 dari 19 Halaman |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 16 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Alfinawan Lilolambung binti Djufri Rabuka** sampai saat ini masih berumur 18 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 12 dari 19 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengaukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai istri dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon adalah anggota keluarga dari pasangan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 13 dari 19 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Mei 2004 sehingga sekarang baru berumur 16 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 diperoleh informasi bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 4-5 Minggu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan istrinya akan tetapi KUA Kecamatan Tabukan menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan bernama Alfinawan Lilolambung lahir tanggal 13 Oktober 2003 (18 tahun)

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 14 dari 19 Halaman |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurfadilah Manahade;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon Istrinya dan menyatakan siap untuk bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan UTara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikah dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap menjadi calon isteri baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah bekerja membantu orang tuanya sebagai petani;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 minggu.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 15 dari 19 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua anak Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon istrinya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari kaidah fikhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim adalah sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: “Wahai pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 16 dari 19 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut “*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat sehingga anak Para Pemohon dan calon istrinya telah pernah melakukan hubungan badan layaknya istri istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak Para Pemohon yang telah hamil selama 4 bulan, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta di persidangan melalui pengakuan calon istri anak Para Pemohon, ibu kandung calon istri anak Para Pemohon dan kakek calon istri anak Para Pemohon yang isi pengakuan tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon yang menyatakan bahwa calon istri anak Para Pemohon adalah anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah dan lahir dari seorang ibu yang bernama Satria Salaula, maka hakim berpendapat calon istri anak Para Pemohon bukanlah anak dari seseorang yang bernama Djabur Salaula sebagaimana yang tertuang dalam dalil permohonan Para Pemohon dan bukti P.7 akan tetapi calon istri anak Para Pemohon adalah

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 17 dari 19 Halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari seorang ibu yang bernama Satria Salaula, hal ini didasarkan pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menasabkan nama calon istri anak Para Pemohon kepada nama ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon [REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim

Penetapan\_Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman 18 dari 19 Halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Andri Hasan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- BNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Tahuna, 1 April 2021

Salilan Penetapan ini Telah disesikan dan aslinya dan sesuai.

Panitera.

Sakinah, S.Ag

NIP.19710327.1998.03.2.001

Penetapan\_ Dispensasi Nikah |  
Nomor : 12/Pdt.P/2021/PA.THN |  
Halaman **19** dari **19** Halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)